

**Judul** : Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Berpotensi Kacaukan Sistem Hukum  
**Tanggal** : Sabtu, 15 Februari 2020  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : 2

## Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Berpotensi Kacaukan Sistem Hukum

*Omnibus law* melanggar dua asas dalam pembentukan perundang-undangan.

**Avit Hidayat**  
[avit.hidayat@tempo.co.id](mailto:avit.hidayat@tempo.co.id)

**JAKARTA** — Sejumlah pakar hukum menuding pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja melanggar tata tertib pembentukan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Tarumanagara, Refly Harun, memprotes pasal 170 yang menyebutkan pemerintah bisa mengubah UU Cipta Kerja melalui penerbitan peraturan pemerintah. Menurut dia, aturan itu bukan saja melanggar peraturan perundang-undangan, namun juga dibuat secara ngawur. "Kalau kita main tabrak saja, kacau nanti, karena mengacaukan sistem hukum yang ada," ucap dia, kemarin.

Refly mengatakan semua undang-undang, termasuk UU Cipta Kerja, tidak dapat diubah atau disahkan kecuali oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah. Dia khawatir aturan ini akan merusak sistem hukum dan menciptakan bahaya di kemudian hari jika pemerintahan dipegang oleh pemimpin yang otoriter.

Refly juga mengkritik proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan RUU Cipta Kerja dinilai tertutup dan masyarakat kesulitan untuk mengakses drafnya. "*Omnibus law* ini penuh ketertutupan karena pemerintah enggan membuka hal-hal yang sensitif."

Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Fajri Nusyamsi, menunjuk Pasal 166 RUU Cipta Kerja yang memberi kewenangan kepada pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah dengan menggunakan peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

"Hal itu bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/



Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan surat Presiden dan draf RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu lalu.

PUU-XIV yang menyebutkan bahwa kewenangan itu bertentangan dengan konstitusi," kata dia. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pengujian atau pembatalan peraturan daerah adalah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung.

Persoalan lainnya, Fajri mengemukakan, adalah pasal 170 yang menyebutkan peraturan pemerintah dapat digunakan untuk mengubah UU Cipta Kerja. Hal itu, menurut dia, bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 menempatkan kedudukan peraturan pemerintah di bawah undang-undang.

Fajri juga khawatir RUU Cipta Kerja melanggar dua asas dalam pembentukan perundang-undangan, yakni asas "kejelasan rumusan" dan asas "dapat dilaksanakan". Dalam asas "kejelasan rumusan" pencantuman pasal perubahan dalam undang-undang yang digabung dengan pasal lama menyulitkan publik untuk membacanya. Apalagi RUU Cipta Kerja mengkomoda-

si revisi pasal-pasal dalam 79 undang-undang setebal 1.028 halaman.

Sedangkan terkait dengan asas "dapat dilaksanakan", Fajri menunjuk Pasal 173 dalam RUU Cipta Kerja yang tidak realistis. Pasal itu mengatur bahwa peraturan pelaksana undang-undang yang sudah diubah oleh RUU Cipta Kerja harus disesuaikan dalam jangka satu bulan. "Mengubah peraturan pelaksana dari 79 UU dalam satu bulan merupakan sebuah mandat yang sama sekali tidak realistis," ujarnya. Ketua Bidang Jaringan dan Kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Arif Yogiawan, menemukan masalah lain. Ia berpendapat, RUU Cipta Kerja akan memusatkan kewenangan ke pemerintah pusat, dalam hal ini presiden. "Ini membuat presiden menjadi sangat kuat," kata Arif.

RUU Cipta Kerja juga menabrak aturan lain tentang otonomi daerah. Alasannya, kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi perizinan ditarik ke peme-

rintah pusat. Padahal, menurut Arif, satu di antara amanat reformasi adalah otonomi daerah untuk menghindari sentralisasi kekuasaan.

Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik Hukum Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, menyatakan Pasal 166 dan Pasal 170 RUU Cipta Kerja telah sesuai dengan hierarki perundang-undangan. "Kalau aturan di atas peraturan daerah mengatakan A, yang di bawahnya harus A," katanya ketika dikonfirmasi *Tempo*, kemarin.

Elen juga menepis tuduhan bahwa pemerintah pusat melakukan sentralisasi kekuasaan dengan menarik semua kewenangan pemerintah daerah. Dia menyebutkan, dalam pelaksanaannya kelak, pemerintah pusat tetap melibatkan pemerintah daerah. Ia juga menepis tuduhan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja tak transparan. Elen mengklaim pemerintah telah membuka ruang bagi publik, termasuk mengunggah draf RUU Cipta Kerja di Internet. ●